



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : B/30131/UN23.11/HK.07.00/2023

NOMOR : 19.B/TAPEM-130.13.2/V/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MM RUDI PRIHATNO : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan dr. Gumbreg Nomor 1 Mersi Purwokerto Timur, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 435/UN23/KP.08.01/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RASIPIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 181 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/413 Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik PIHAK

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
✓ R	

KESATU, dipandang perlu untuk menjalin kerja sama dengan rumah sakit yang layak untuk penyelenggaraan kegiatan akademik.

2. Bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi, PIHAK KEDUA dinilai layak sebagai sarana kegiatan akademik PIHAK KESATU.
3. Bahwa PIHAK KEDUA akan dipersiapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit ketiga dari PIHAK KESATU, dengan itu diharapkan mutu profesionalisme pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dapat ditingkatkan.
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diadakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
5. Bahwa dengan mengingat:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
✓ <i>ng</i>	

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - o. Keputusan Bupati Brebes Nomor 445/473 Tahun 2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) kepada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes;
 - p. Peraturan Bupati Brebes Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes;
 - q. Kesepakatan Bersama antara Universitas Jenderal Soedirman dan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi NOMOR : T/341/UN23/HK.06.00/2023, NOMOR : 19.A/TAPEM-130.13.1/V/2023;
 - r. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 13 Tahun 2015 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Universitas Jenderal Soedirman;
 - s. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama di Universitas Jenderal Soedirman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
	

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan/atau Kedokteran Gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- (2) Kegiatan pendidikan adalah pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi dan atau kesehatan lain.
- (4) Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
- (5) Peningkatan Kapasitas Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes adalah peningkatan kapasitas pendidikan yang diperuntukan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes untuk mewujudkan profesionalisme kinerja.
- (6) Peserta Program Pendidikan adalah peserta didik Program Pendidikan Dokter, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
- (7) Pembelajaran Klinik adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar di lingkungan rumah sakit.
- (8) Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang dilakukan oleh peserta program pendidikan.
- (9) Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
- (10) Residen adalah peserta program pendidikan Dokter Spesialis.
- (11) Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi.
- (12) Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
- (13) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
✓ <i>Rj</i>	

(14)Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah staf medis rumah sakit yang bertanggung jawab atas pelayanan medis pasien yang pengaturannya sesuai dengan penugasan klinis (clinical appointment).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
 - a. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan di bidang kesehatan;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan mutu dan profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang berorientasi pada kepuasan pasien dan keselamatan pasien;
 - c. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
 - d. Membina hubungan profesional PARA PIHAK secara institutional sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan kesehatan.
- (2) Ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan bidang kedokteran, kedokteran spesialis, kedokteran gigi, dan kedokteran gigi spesialis.
 - c. Menyelenggarakan penelitian bidang ilmu dan teknologi kedokteran serta kesehatan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat insidentil dengan melibatkan peserta didik, dosen klinis dan SDM lain.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal :

- (1) Menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan, penelitian dan pelatihan;
- (2) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk proses

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
✓ Rg	


- belajar mengajar bagi Peserta Program Pendidikan dalam batas-batas kemampuan yang ada sesuai peraturan-peraturan yang berlaku;
- (3) Melakukan pembimbingan, supervisi dan penilaian terhadap peserta program pendidikan;
 - (4) Menetapkan persyaratan kepada peserta didik untuk memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja;
 - (5) Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik dalam menjalankan pelayanan kesehatan;
 - (6) Memberikan pembinaan dan sanksi kepada peserta didik yang terindikasi melakukan pelanggaran etik, disiplin dan hukum;
 - (7) Mengatur pengiriman Peserta Didik yang melakukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian ke Rumah Sakit sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - (8) Menentukan daya tampung PIHAK KEDUA agar proses pendidikan dan pelayanan berjalan secara optimal dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
 - (9) Mengelola seluruh penyelenggaraan pendidikan profesi, pelatihan, dan penelitian dalam rangka kerja sama;
 - (10) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana, sarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan PARA PIHAK;
 - (11) Melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program pendidikan, dan melakukan evaluasi serta supervisi;
 - (12) Peserta didik PIHAK KESATU pada setiap jenjang dan program dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan di bidang kedokteran, dan kesehatan lain di PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menjalankan kegiatan program pendidikan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA dalam supervisi PARA PIHAK;
 - b. Memperoleh bimbingan dan ujian dari dokter spesialis PIHAK KEDUA untuk Peserta Program Pendidikan selama periode pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - c. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Dokter asal Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan fasilitas/sarana/prasarana pendidikan bagi Peserta Didik sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU untuk keperluan pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
 - e. Menentukan sanksi kepada Peserta Didik sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang praktik pendidikan, pelayanan profesi, dan administrasi keuangan PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
	

- b. Menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan, pelatihan dan penelitian bersama PIHAK KESATU;
- c. Meminta Sumber Daya Manusia (SDM) kepada PIHAK KESATU sebagai pembicara/narasumber dalam pertemuan ilmiah nasional dan atau internasional.
- d. Mendapatkan pembayaran biaya kegiatan yang muncul sebagai akibat adanya kerja sama ini sesuai peraturan yang berlaku;
- e. Staf PIHAK KEDUA yang melaksanakan bimbingan dan ujian terhadap Peserta Didik dari PIHAK KESATU berhak mengajukan dan diangkat menjadi Dosen Tetap di PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- f. Memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Didik terhadap peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- g. Mengusulkan kepada PIHAK KESATU pemberian sanksi (punishment) atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen yang bertugas di PIHAK KEDUA terhadap peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- h. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan Peserta Didik.
- i. Mengirimkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai peserta program pendidikan dan pelatihan di lingkup kerja PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan;
- j. Menolak peserta program pendidikan dari PIHAK KESATU apabila melebihi kapasitas lahan praktek PIHAK KEDUA dengan berkoordinasi kepada PIHAK KESATU;
- k. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pelayanan di PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Mengikutsertakan Dokter pembimbing klinis PIHAK KEDUA dalam pelatihan, lokakarya, seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan PIHAK KESATU kecuali ditentukan lain oleh PIHAK KESATU;
- m. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU tidak terganggunya pelayanan kesehatan di tempat PIHAK KEDUA;
- n. Mendapatkan jaminan karier dosen setara dengan dosen dari PIHAK KESATU dalam hal No. Induk, Pangkat, Dosen, serta Guru Besar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku di PIHAK KESATU;
- o. Mendapatkan Jaminan dari PIHAK KESATU keberlangsungan status RSUD Brebes Kabupaten Brebes sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
- p. Menyediakan pasien/ klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
	

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Mengajukan rencana program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di PIHAK KEDUA;
- b. Menetapkan Dosen dan dokter pendidik klinis Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman yang berasal dari Rumah Sakit atas usulan PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan tenaga sebagai konsultan dalam bidang kedokteran/kesehatan;
- d. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia PIHAK KEDUA.
- e. Mematuhi semua peraturan PIHAK KEDUA yang diberlakukan bagi peserta didik PIHAK KESATU selama melaksanakan pendidikan di PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan bimbingan/pengarahan pada mahasiswa tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- g. Mengalokasikan anggaran guna mendukung kesuksesan program kegiatan pendidikan bagi Peserta Didik di PIHAK KEDUA;
- h. Membayar biaya kegiatan yang muncul sebagai akibat adanya kerja sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- i. Mengganti kerugian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan Peserta Didik yang dapat dibuktikan;
- j. Memberikan kompensasi atas kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK; dan
- k. Membantu peningkatan sarana, prasarana, fasilitas bimbingan klinis, buku perpustakaan, kelengkapan laboratorium skill serta tenaga penunjang pendidikan lainnya untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di PIHAK KEDUA.
- l. PIHAK KESATU memberikan saran dan masukan sesuai hasil bimbingan mahasiswa yang berada di PIHAK KEDUA serta solusi atas permasalahan yang ada.
- m. Melakukan supervisi kepada pembimbing klinis mahasiswa yang berada di PIHAK KEDUA serta melaporkan hasilnya.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan;
- b. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelayanan yang dikoordinasikan oleh Bagian Akademik dan Riset PIHAK KEDUA bersama- sama PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pelayanan di bidang kedokteran dan kesehatan lain untuk proses belajar

PIHAK KEDUA WAKIL DIREKTUR	PIHAK KESATU WAKIL DEKAN
✓ Rg	


- mengajar bagi peserta PIHAK KESATU sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PIHAK KEDUA dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Menyediakan Tenaga Pengajar, Pembimbing dan Penguji, Tenaga Penunjang Pendidikan/Administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, dan penelitian sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
 - e. Mengalokasikan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/tahun sesuai aturan yang berlaku;
 - f. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dengan PIHAK KESATU;
 - g. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KESATU melalui Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK).
 - h. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan;
 - i. Menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;

Pasal 6 PENDANAAN

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama Program Studi Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Spesialis, PIHAK KESATU berkewajiban membayar tarif biaya praktik sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang rinciannya dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan;
- (2) PIHAK KESATU akan memberikan honorarium Pembimbing dan Penguji Program Studi Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Spesialis kepada Para Pembimbing dan Penguji yang ditunjuk.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan laporan secara rutin terkait pemberian honorarium tersebut pada ayat (2) kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran honorarium pembimbing dan penguji PIHAK KEDUA secara langsung ke rekening pembimbing dan penguji.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU atas biaya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini, setiap periode kedatangan mahasiswa.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ditransfer melalui:
Nama Bank : BANK JATENG CABANG BREBES

PIHAK KEDUA WAKIL DIREKTUR	PIHAK KESATU WAKIL DEKAN
	

Nomor Rekening : 102800263
Atas nama : BLUD RSUD BREBES


Pasal 8
PENELITIAN

- (1) Penelitian yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang kedokteran, juga harus bermanfaat untuk PARA PIHAK.
- (2) Bagi Peserta Didik dan/atau Dosen yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di Rumah Sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji laik etik (ethical clearance) yang dilakukan PIHAK KESATU atau pihak berwenang yang ditunjuknya.
- (3) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan Peserta Didik dan/atau Dosen tersebut, diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penelitian bagi PIHAK KESATU yang akan dilakukan di unit pelayanan PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KESATU, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari PARA PIHAK dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Penelitian kesehatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK, sumber biaya berasal dari PARA PIHAK dan/atau dapat dicarikan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Penelitian oleh PIHAK KESATU yang akan dilaksanakan di PIHAK KEDUA mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (7) Hasil penelitian yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA diserahkan ke PIHAK KEDUA dalam bentuk hard copy rangkap 3 (tiga) dan diserahkan maksimal 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penelitian selesai dilaksanakan.

Pasal 9
TATA CARA REKRUTMEN DOSEN TIDAK TETAP DAN PEMBIMBING KLINIK

Tata cara rekrutmen dosen tidak tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK KESATU melalui Tim Koordinasi Pendidikan melakukan rekrutmen calon dosen tidak tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
- (2) Calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan administrasi di PIHAK KEDUA diusulkan kepada PIHAK KESATU untuk diangkat sebagai dosen tidak tetap sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KESATU akan melaksanakan penilaian usulan calon dosen tidak tetap PIHAK KEDUA dan akan menginformasikan kepada PIHAK KEDUA calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
✓ 	

- (4) Calon Dosen Tidak Tetap yang telah memenuhi syarat akan diproses oleh PIHAK KESATU dan diusulkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman sebagai Dosen Tidak Tetap, serta diproses pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- (5) Tata cara rekrutmen pembimbing klinik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi Pendidikan mengusulkan nama-nama untuk menjadi calon pembimbing klinik kepada kelompok staf medis (KSM) untuk mendapatkan rekomendasi;
 - b. Usulan nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi dari kelompok staf medis (KSM) diteruskan Tim Koordinasi Pendidikan kepada Ketua Komite Medik di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
 - c. Nama-nama yang telah direkomendasikan oleh kelompok staf medis (KSM) dan Ketua Komite Medik diusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pembimbing klinik.

Pasal 10
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Tim Koordinasi Pendidikan dibentuk oleh PIHAK KEDUA dan beranggotakan seluruh institusi pendidikan yang telah bekerjasama.
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di tempat PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Program Pendidikan;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian;
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta program pendidikan yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring PIHAK KEDUA dan/atau yang terkait sistem rujukan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta program pendidikan;
 - h. Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik) PIHAK KEDUA melaporkan kegiatan bimbingan klinis mahasiswa kepada koordinator bidang pendidikan setiap 6 bulan sekali.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
	

Pasal 11
BEASISWA PENDIDIKAN

PARA PIHAK secara bersama-sama akan mengusahakan dana, beasiswa, atau sponsor bagi Dosen untuk mengikuti Pendidikan Strata 2, Strata 3, dan pendidikan/pelatihan lainnya.

Pasal 12
PENGHARGAAN DAN SANKSI

- (1) Memberikan penghargaan bagi pembimbing klinis PIHAK KEDUA yang mempunyai kinerja bimbingan klinis terbaik dapat dipertimbangkan untuk mendapat prioritas dalam mengikuti seleksi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai penghargaan.
- (2) Mengikuti peningkatan kompetensi berupa kursus singkat, seminar, workshop, diklat teknis dan jenis lainnya yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dengan biaya khusus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan PIHAK KESATU.
- (3) Memberikan sanksi teguran bagi pembimbing PIHAK KEDUA yang melalaikan kewajiban dalam perjanjian ini
- (4) Terhadap semua jenis pelanggaran dan kelalaian dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan sanksi berupa surat peringatan (SP) dari PIHAK YANG DIRUGIKAN kepada PIHAK YANG MELANGGAR KESEPAKATAN.
- (5) Apabila teguran sebagaimana yang tersebut pada Pasal 12 ayat (4) diatas bagi para pembimbing pada PIHAK KEDUA tidak diperhatikan, maka akan dilakukan rapat koordinasi bersama PARA PIHAK untuk menentukan sanksi berikutnya sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (6) PIHAK KESATU dan Peserta Didik yang merusakkan peralatan, sarana, dan/atau fasilitas PIHAK KEDUA diberi sanksi dengan mengganti peralatan yang baru dan/atau membiayai seluruh biaya perbaikan
- (7) Mahasiswa PIHAK KESATU yang melanggar tata tertib Praktik dan ketentuan peraturan lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK.

Pasal 13
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) Untuk meningkatkan mutu profesionalisme pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian di PIHAK KEDUA serta pengembangan berbagai sumber daya yang dimiliki PIHAK KESATU, PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain, baik dengan institusi pendidikan maupun institusi nonpendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
✓ R	

Pasal 14
SEKRETARIAT BERSAMA

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK akan menyiapkan ruangan untuk Sekretariat Bersama di PIHAK KEDUA.
- (2) Tenaga administrasi pada Sekretariat Bersama adalah tenaga administrasi yang ditempatkan di PIHAK KEDUA dan telah disetujui PARA PIHAK.
- (3) Tenaga administrasi Sekretariat Bersama diusulkan oleh PIHAK KEDUA, dan diangkat oleh PIHAK KESATU.
- (4) Tugas, tanggung jawab, dan tunjangan/honor tenaga administrasi Sekretariat Bersama ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 15
PELAYANAN PROFESI DI LUAR RUMAH SAKIT

- (1) Bahwa apabila ada program Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan profesi di luar Rumah Sakit yang bersifat insidentil/tidak tetap, PIHAK KEDUA dapat melibatkan Peserta Didik dan/atau Dosen.
- (2) Bahwa ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU.
- (3) Bahwa untuk pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini tetap berlaku mengikat.

Pasal 16
JAMINAN SUMBER KEUANGAN DAN PERUNTUKANNYA

Bahwa PARA PIHAK menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan Perjanjian ini adalah bukan berasal atau bersumber dari perbuatan melanggar hukum dan sah bagi peruntukannya.

Pasal 17
ASPEK MEDIKOLEGAL

- (1) Medikolegal adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas.
- (2) Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
	

terlibat dalam pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK.

- (4) Apabila terdapat keluhan akan pelayanan yang diberikan oleh peserta didik, maka PIHAK KEDUA akan berkoordinasi dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU untuk ditindaklanjuti bersama;
- (5) Pihak Kedua ikut menyelesaikan dan bertanggungjawab apabila terjadi sengketa medis yang diakibatkan oleh perbuatan peserta didik;
- (6) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka PARA PIHAK akan memberikan perlindungan hukum kepada Peserta Didik yang dikirimkan dan apabila kasus berlanjut dilakukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi maupun litigasi yang melibatkan PARA PIHAK.
- (7) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam menjalankan kegiatan akademik di rumah sakit terdapat kesalahan diluar perintah atau tanpa sepengetahuan dokter pembimbing yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti peristiwa-peristiwa berupa angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 20
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk pelaksanaan dari Perjanjian ini, setelah PARA PIHAK

PIHAK KEDUA WAKIL DIREKTUR	PIHAK KESATU WAKIL DEKAN
✓ <i>kt</i>	

menandatangani Perjanjian ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja yang terkait antara PARA PIHAK.

- (2) Bahwa program kerja, perencanaan atau ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

u.p : Sri Rohmadiyah, S.Sos
Alamat : Jalan Dr. Gumbreg No. 1 Mersi Purwokerto Timur
Nomor Telepon : (0281) 622022
Nomor Fax : (0281) 624990
Alamat email : fk@unsoed.ac.id

PIHAK KEDUA

u.p : Sri Nani Purwaningrum SKM, M.Kes
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 181 Brebes 52212
Nomor Telepon : (0283) 671431
Alamat email : komkordikrsudbrebes@gmail.com

Pasal 21
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang otomatis atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi terhadap Perjanjian ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mencakup antara lain sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang sedang berjalan;
 - b. Kinerja PARA PIHAK; dan
 - c. Ketentuan mengenai tarif dan biaya yang berlaku.
- (4) Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (1) tersebut di atas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya atau kewajiban terhadap pasien.
- (5) Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK, dengan tidak mengabaikan kepentingan pendidikan.
- (6) Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan ayat (5) tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
	

Pasal 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 23
ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 24
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

RASIPIN

PIHAK KESATU,

MM RUDI PRIHATNO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WAKIL DIREKTUR	WAKIL DEKAN
	

Pasal 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 23
ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 24
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

